



SALINAN

## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue, perlu mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (8) Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SABANG.

Pasal I ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah dengan menambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan Sekretariat DPRK Tipe C, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan Inspektorat Tipe C, menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Dihapus.

f. Dinas ...

- f. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - m. Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - n. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  - o. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
  - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. Badan ...

- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- (6) Perangkat daerah bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Syariat Islam dan pendidikan dayah;
  - b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang peran serta ulama dalam penyusunan kebijakan daerah;
  - c. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang, menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan Adat dan Adat Istiadat;
  - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang, menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan pendidikan;
  - e. Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah;
  - f. Dinas Pertanahan Kota Sabang, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dan
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan bidang penegakan Syariat Islam.
- (7) Perangkat Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. Dihapus;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang; dan
  - c. Dihapus.
- (8) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Kecamatan Sukakarya Tipe A, menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja;

b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Sukajaya Tipe A, menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja; dan
- c. Kecamatan Sukamakmue Tipe A, menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (3/94/2021)

